

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN DI PT INDOMUSKAAT
MEGA MANDIRI
(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT)**

(Skripsi)

**Oleh:
DARELL SYALOM TIMOTHY ATI
NPM 2212011593**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN DI PT INDOMUSKAAT MEGA MANDIRI

(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT)

Oleh Darell Syalom Timothy Ati

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang kerap terjadi dalam hubungan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 5/Pid.B.20205/PN.GdT dan Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang sudah atau belum memenuhi aspek keadilan substantif, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana yang berbeda kepada para terdakwa berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tersebut guna menilai konsistensi penerapan hukum pidana serta pemenuhan prinsip keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan dimensi empiris. Data dikumpulkan melalui studi putusan kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dianalisis kualitatif untuk memadukan interpretasi hukum dengan realitas sosiologis praktik pengadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 374 *jo* Pasal 55 KUHP tentang penggelapan dan penyertaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti, keterangan saksi, serta pengakuant terdakwa. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang diberikan merupakan bentuk keadilan dan dapat memberikan efek jera. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan latar belakang para pelaku yang merupakan adanya hubungan kerja di PT Indomuskaat Mega Mandiri dan mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah tindak pidana serupa terjadi kembali di masa depan. 2) Pemberian sanksi pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN.GdT, berdasarkan analisis penulis, putusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi unsur keadilan substantif karena mempertimbangkan aspek keadilan hukum, moral, dan sosial.

Darell Syalom Timothy Ati

Saran dalam penelitian ini penulis menyarankan: 1) Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan sangat hati-hati karena sifatnya yang tetap dan tidak bisa diubah jika terjadi kesalahan. Dengan hakim mempertimbangkan berbagai sudut pandang, seperti keadaan kondisi pelaku dan dampak perbuatannya terhadap lingkungan sekitar. Proses persidangan juga perlu dijalankan dengan adil dan terbuka, supaya putusan yang diberikan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan bisa diterima oleh masyarakat. 2) Diharapkan kajian dan penerapan hukum terus dilakukan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakan, khususnya dalam perkara tindak pidana penggelapan beserta penyertaan tindak pidana. Kajian tersebut perlu menitikberatkan pada keterikatan antara sanksi pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan, sehingga penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia selalu mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Penggelapan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS TOWARDS PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF EMBEZZLEMENT BY EMPLOYEES AT PT INDOMUSKAAT MEGA MANDIRI (Study of Decision Number 5/Pid.B/2025/PN GdT)

By Darell Syalom Timothy Ati

Embezzlement is one of the criminal offenses against property that frequently occurs within employment relationships. The issue examined in this research concerns the legal considerations of the panel of judges in deciding Case Number 5/Pid.B.20205/PN.GdT, as well as whether the judicial decision against the perpetrators of embezzlement has fulfilled the aspect of substantive justice. In this case, the panel of judges imposed different sentences on the defendants based on their respective roles and levels of involvement. Therefore, it is necessary to analyze the judges' reasoning in order to assess the consistency in the application of criminal law and to evaluate the realization of substantive justice principles in the court's decision.

The research method employed in this study is a normative juridical approach with an empirical dimension. Data were collected through a study of court decisions, library research, and interviews with a judge of the District Court of Gedong Tataan and a Criminal Law lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. The data were analyzed qualitatively in order to integrate legal interpretation with the sociological realities of judicial practice.

The results of this research indicate: (1) The judges' legal considerations in this case have fulfilled three primary aspects, namely juridical, philosophical, and sociological aspects. From a juridical perspective, the judges determined that the elements of Article 374 in conjunction with Article 55 of the Criminal Code concerning embezzlement and participation were legally and convincingly proven through evidence, witness testimony, and the defendants' confessions. From a philosophical perspective, the judges considered that the criminal sanctions imposed represented a form of justice and were capable of providing a deterrent effect. From a sociological perspective, the judges took into account the background of the defendants, particularly the employment relationship within PT Indomuskaat Mega Mandiri, and considered that the imposed sanctions would benefit society by preventing similar criminal acts from occurring in the future. (2) With regard to the imposition of criminal

Darell Syalom Timothy Ati
sanctions in Decision Number 5/Pid.B/2025/PN.GdT, based on the author's analysis, the judges' decision has fulfilled the element of substantive justice, as it takes into account legal, moral, and social dimensions of justice.

This study proposes the following recommendations: 1) Judges are expected to exercise great caution when imposing criminal sanctions, considering their final and binding nature, which cannot be altered once an error occurs. In determining sentences, judges should take into account various perspectives, including the personal circumstances of the offender and the impact of the offense on the surrounding community. Court proceedings must also be conducted fairly and transparently to ensure that judicial decisions genuinely reflect a sense of justice and are accepted by society. 2) Continuous legal study and application are necessary to ensure that justice is consistently upheld, particularly in cases of embezzlement and participation in criminal acts. Such studies should emphasize the interrelationship between criminal sanctions, the protection of human rights, and the objectives of punishment, so that their implementation within the Indonesian legal system consistently embodies substantive justice.

Keywords: Judicial Considerations, Criminal Act, Embezzlement

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN DI PT INDOMUSKAAT
MEGA MANDIRI
(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT)**

Oleh

DARELL SYALOM TIMOTHT ATI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fafultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN OLEH
KARYAWAN DI PT INDOMUSKAAT
MEGA MANDIRI (Studi Putusan
Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT)?**

Nama Mahasiswa

: Darell Syalom Timothy Ati

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011593

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Ilmu Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023**

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H
NIP 198712022023212033**


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum



Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H



Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Juni 2026

LEMBAR PENYERTAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN DI PT INDOMUSKAAT MEGA MANDIRI (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026



Darrell Syalom Timothy Ati
NPM 2212011593

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Darell Syalom Timothy Ati, dilahirkan pada tanggal 05 Juli 2003 di Bekasi. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Patrio Denero Flower Ati dan Ibu Hensya Ivana Ingkiriwang. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan saat ini berdomisili di Jakarta.

Jenjang akademis penulis dimulai dari TK Putra Dharma Global School pada tahun 2009. Sekolah Dasar Strada Budi Luhur pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Strada Budi Luhur pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMA) IPEKA Grand Wisata pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri SBMPTN pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar sebagai Ketua Bidang Kajian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) MAHKAMAH Periode 2024-2025 Fakultas hukum, Ketua Divisi Dinas KOMINFO Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas UNILA (BEM FH UNILA). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan di luar kampus. Penulis juga berperan dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejomulyo Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada tahun 2025.

MOTTO

“ Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3 : 23)

“Sometimes a NO from GOD, is just a simple NOT YET”

“Si Tou Timou Tumou Tou”

“Ale Rasa Beta Rasa”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas AnugerahNya yang melimpah, kemurahan, dan kasih setia yang sangat besar Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Patrio Denero Flower Ati dan Ibunda Hensya Ivana Ingkiriwang yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, serta mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang, cinta luar biasa dan menantikan keberhasilanku

Adik Tercinta
Jason Jeremie Ati yang selalu berdoa untuk keberhasilanku

Sahabat Tersayang
Terima kasih untuk seluruh sahabat yang telah memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sampai diriku kelak menjadi pribadi yang sukses.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempat memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesusesanku kedepan

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kuasa-Nya telah memberikan kemudahan, berkat, dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Di Pt Indomuskaat Mega Mandiri (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/Pn Gdt)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Ibu Vidya Trianada S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai serta memberikan pendapatnya yang berharga dalam penyusunan skripsi ini;
12. Kedua orang tuaku, Bapak Patrio Denero Flower Ati dan Ibu Hensya Ivana Ingkiriwang, terima kasih atas segala cinta serta doa dan dukungan penuh yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga penulis dapat membuat ayah dan ibu bangga;
13. Untuk Adiku Jason Jeremie Ati terima kasih atas doa dan *support* yang selalu diberikan
14. Terima kasih kepada sahabat sahabatku selama di perkuliahan “TALKING”, Fuan Ompu Ratu, Nixon, Faruq, Mario, Gabriel, Alba, Ardo, Sabil, Corry, Muti, Okis, Maureen. Semoga kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih sukses;
15. Terima kasih kepada sahabatku di perkuliahan “Pentol Korek”. Alfie, Bintang, Kay, Asyifa, Shifa, Astrid. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian
16. Terima kasih kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung, tempat penulis mengembangkan diri diluar kampus.

17. Terima kasih kepada sahabatku di SMA “INGAT ALLAH DEK”, Christ, Edgar, Joke, Echa, Vena, Holy yang sudah kuanggap seperti rumah kedua ku, semoga persahabatan kita terus kompak untuk selama-lamanya dan menjadi sukses untuk diri kita masing-masing;
18. Terima kasih kepada teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Rizky, Kadek, Aldha, Dica, Dita, Nabila. Semoga kita bisa terus kompak dan kembali ke Desa Rejomulyo di kemudian hari;
19. Terima kasih kepada TIM NASIONAL Sepak Bola Indonesia yang selalu menjadi motivasi kesuksesan penulis selama pengerjaan skripsi;
20. Terima kasih kepada *Chanel Youtube* ‘Kai Trump, Upin & Ipin’ yang menghibur penulis pada saat merasa *down* saat mengerjakan skripsi;
21. Terima kasih kepada *Shopeefood* yang membantu penulis ketika lapar saat malam hari ketika mengerjakan skripsi;
22. Kepada *Eunike House* tempat kost penulis dari semester satu hingga lulus kuliah, kiranya selalu jaya;
23. Kepada *Stop One*, tempat penulis biasa menghabiskan waktu mengerjakan skripsi dan berkumpul bersama teman

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....7
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian7
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....8
- E. Sistematika Penulisan14

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana15
- B. Pengertian Tindak Pidana22
- C. Tindak Pidana Penggelapan28
- D. Teori Keadilan Substantif33

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah.....40
- B. Sumber dan Jenis Data40
- C. Penentuan Narasumber.....41
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....42
- E. Analisis Data43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana di Pengadilan
Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT44
- B. Perwujudan Keadilan Substantif Pada Putusan Pengadilan
Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT60

V. PENUTUP

A. Kesimpulan71

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan sebuah makhluk sosial yang selalu hidup secara bersamaan dan tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri, oleh karena itu manusia juga perlu membutuhkan sesama manusia untuk bisa mempermudah kehidupan sehari-hari. Namun dalam berkehidupan secara bersama yang dijalani oleh manusia terkadang memiliki gesekan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sebuah hukum yang bisa mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat yang diharapkan bisa berjalan dengan aman. Indonesia memiliki sebuah peraturan yang peraturan tersebut berisi berbagai macam peraturan untuk bisa mengatur jalannya kehidupan di Indonesia dengan aman. Salah satu tindakan yang bisa menyebabkan ketidakamanan bagi masyarakat merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum dan terdapat sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi pada masyarakat adalah tindak pidana penggelapan.¹

Tindak pidana penggelapan adalah sebuah bentuk kejahatan yang tidak jarang terjadi dalam masyarakat dan juga di berbagai sektor, baik dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti penggelapan antar sesama teman. Penggelapan dalam konteks hukum pidana merupakan sebuah tindak pidana di mana seseorang yang dengan sengaja menguasai atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dengan tujuan untuk bisa menguntungkan diri sendiri. Penggelapan dibagi menjadi berbagai macam, misalnya adalah penggelapan barang dan penggelapan dana. Jika mengacu kepada jurnal yang

¹ Alivya Valerina Salsa Putri, *Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan*, Sulawesi Selatan. 2023. hlm., 1

ditulis oleh Muhammad Irfan Fadilla Masbus, Gunawan Jatmiko, dan Fristia Berdian Tamza, penggelapan dana adalah tindak pidana yang berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan.² Dalam dunia perusahaan, tindak pidana penggelapan dapat melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan perusahaan, termasuk karyawan, manajer, atau bahkan pemilik perusahaan itu sendiri. Penggelapan sendiri diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, diketahui bahwa secara yuridis tindak pidana atau delik penggelapan harus bisa memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur Subyektif Delik, yaitu sebuah unsur kesengajaan pelaku untuk melakukan tindakan penggelapan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam Pasal peraturan ini melalui kata “Dengan Sengaja”, dan
2. Unsur Obyektif Delik yang meliputi:
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur Menguasai secara melawan hukum;
 - c. Unsur suatu benda;
 - d. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - e. unsur benda tersebut ada.³

Perlu diketahui bahwa dalam tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh seseorang saja, melainkan tindak pidana sendiri bisa dilakukan secara bersama-sama. Hal ini disebut dengan tindak pidana penyertaan. Dalam tindak pidana penggelapan juga demikian, tindak pidana ini bisa dilakukan secara bersama-sama

² M. Irfan Fadilla M, Gunawan Jatmiko, Fristia Berdian Tamza. *Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan*. 2025. hml 1

³ Niko Gabriel Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 Kuhpidana*, Medan. hlm. 6

atau secara berkelompok, biasanya dilakukan oleh teman sebaya mereka atau teman dari nasib yang sama. Dalam perbuatan pidana secara bersama atau delik yang melibatkan orang lain, mereka secara bersama memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan sebuah tindak pidana tertentu, dan setiap orang memiliki peran yang berbeda atau peran masing-masing untuk bisa mewujudkan delik tersebut. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat sekelompok orang dengan peran yang berbeda, bekerjasama untuk mewujudkan sebuah tindak pidana. Hal ini merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana atau KUHP. Dengan adanya perbuatan pidana secara bersama ini menyebabkan munculnya sebuah pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh masing-masing individu yang terlibat dalam delik yang telah mereka lakukan.

Setiap individu ataupun seseorang yang ikut serta bersama orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana disebut juga sebagai penyertaan tindak pidana atau biasa juga disebut sebagai *deelneming*. *Deelneming* adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Belanda. *Deelneming* jika diartikan adalah sebuah pernyataan yang merupakan segala bentuk maupun keterlibatan seseorang baik secara psikis maupun fisik yang tiap individu melakukan sebuah perbuatan sehingga melahirkan suatu delik.⁴ Menurut Tri Andrisman, dalam bukunya yang berjudul *Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, menyatakan bahwa penyertaan bisa terjadi sebelum perbuatan dilakukan, yaitu dilakukan dengan cara mempengaruhi orang lain sedemikian rupa untuk mau melakukan perbuatan pidana. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyuruh melakukan tindak pidana dan menganjurkan untuk melakukan tindak pidana, atau dengan cara memberikan jalan kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud.⁵ Penyertaan tindak pidana juga sudah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. *Pleger* (orang yang melakukan)
- b. *Medepleger* (orang yang turut serta melakukan)

⁴ Ike Indra Agus Setyowati, *Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Pemerkosaan Anak*, Media Juris Vol. 1 No.2, 2018, Hal 284, diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id>

⁵ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep Kuhp 2013*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm 153

- c. *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan)
- d. *Uitlokker* (orang yang menganjurkan)
- e. *Medeplichtige* (orang yang turut serta melakukan)

Pada hukum pidana formil, dapat diketahui bahwa pengadilan juga memiliki peran dalam proses penegakan keadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah maupun perkara kejahatan ataupun sebuah pelanggaran yang diakhiri dengan penjatuhan putusan atau biasa disebut *vonis* oleh hakim pengadilan setempat.⁶ Hakim sendiri memainkan peran yang cukup penting dalam upaya penegakan keadilan. Hal ini dikarenakan hakim lah yang menjadi kunci untuk bisa tercapainya tujuan hukum dengan cara memberikan sebuah putusan terhadap perkara dengan adil, yang tentunya disertai juga dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Ketika hakim memberika sebuah putusan terhadap terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum.⁷ Kemudian dalam memutus sebuah perkara, hakim juga tidak boleh atau dilarang menjatuhkan sebuah putusan yang tidak sesuai daripada apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penjatuhan sanksi juga harus dijatuhkan pada kondisi pelaku yang sudah terbukti melakukan sebuah tinndakan pidana dengan melihat unsur dari suatu tindak pidana yang sudah terpenuhi, dan perbuatan tindakan pidana pelaku juga sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini adalah hal yang berkenaan dengan asas legalitas yang menyatakan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, atau dapat diartikan tidak ada sebuah perbuatan kejahatan/delik tanpa peraturan pidana yang mendahuluinya. Hal ini juga sudah tertera dalam Pasal 1 ayat KUHP.⁸

Asas Legalitas adalah hal yang wajib dalam proses penegakan keadilan, tetapi disamping itu hakim dalam memutus sebuah perkara juga memiliki sebuah kebebasan dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap perkara tanpa intervensi pihak lain atau pengaruh dari pihak lain dalam bentuk apapun, hal ini membuat

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8

⁷ Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 2.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 1 Tahun 1946, LN No.127 Tahun 1958, TLN No.1660. Pasal 1 ayat (1).

putusan dari hakim bisa memenuhi tujuan hukum yang adil serta menimbulkan kepastian hukum bagi semua pihak. Kebebasan hakim saat mengadili sebuah perkara memiliki tujuan, yaitu ketika hakim mengadili dan memutus sebuah perkara secara bebas, diharapkan bahwa pengadilan bisa melaksanakan tugasnya serta kewenangannya dengan baik, dengan ini maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan bisa mengandung aspek yang baik, adil, serta kejujuran. Dengan terpenuhinya aspek-aspek ini maka tujuan hukum serta kepastian hukum bagi semua pihak bisa tercapai.⁹

Seorang hakim mempunyai sebuah pertimbangannya sendiri dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perkara. Meski suatu tindak pidana yang sama dilakukan, besar atau kecilnya dampak yang dihasilkan tidak selalu sama. Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, meringankan terdakwa serta hal yang ada di luar maupun dalam peraturan perundang-undangan untuk memutuskan sebuah perkara. Dalam menjalankan sebuah kekuasaannya, hakim harus berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU RI No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan :

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Kekuasaan hakim dalam memutus sebuah perkara terkadang justru bisa menimbulkan sebuah ketidakadilan. Sebagai contoh adalah sebuah kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama melakukan penggelapan di sebuah perusahaan di daerah Gedong Tataan di Lampung. Kasus yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT, yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT. Indomuskaat Mega Mandiri.

Kasus ini adalah sebuah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para pegawai PT. Indomuskaat Mega Mandiri. Para pegawai berjumlah lima orang, yang masing-masing dari mereka memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan tindak

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 34.

pidana penggelapan. Pelaku terdiri atas pelaku pertama Anggi Riyadi bekerja sebagai Supir, pelaku kedua bernama Reza Gilang bekerja sebagai kepala tim penyulingan, pelaku ketiga bernama Alpin Adrianto bekerja sebagai pekerja harian di PT. Indomuskaat Mega Mandiri, pelaku keempat bernama Aziz Kurniawan bekerja sebagai pekerja harian di PT. Indomuskaat Mega Mandiri, dan pelaku kelima Sendyka Gautama bekerja sebagai pekerja harian di PT. Indomuskaat Mega Mandiri. Kasus ini bermula pada saat Anggi bertanya pada Reza, apakah bisa mengeluarkan biji pala, lalu Reza berkata akan diinfokan kembali. Pada saat sedang melakukan penyulingan Reza memberi kode kepada Alpin untuk menurunkan satu karung biji pala, sehingga saat penyulingan ada biji pala yang sengaja dijatuhkan dan diambil oleh Reza dibantu dengan Aziz dan Alpin, dan terkumpul 1 ½ karung biji pala. 9 November 2024, ketika melihat Reza dan Alpin mengeluarkan 1 ½ biji pala, Sendyka inisiatif mematikan listrik agar CCTV mati, dan menaruh biji pala sebanyak 1 ½ karung keluar pabrik dan ditunggu oleh Wanto, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Anggi. Seluruh kejadian ini juga dibantu oleh Aziz untuk mengawasi keadaan sekitar. Akibat perbuatan mereka, di PT. Indomuskaat Mega Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,00.

Akibat dari perbuatan mereka, jaksa penuntut umum mendakwa mereka dengan dakwaan alternatif, dimana pada akhirnya majelis hakim memilih dakwaan yang kedua, yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat ke (1) satu KUHPidana. Setelah melewati berbagai pemeriksaan, akhirnya hakim memutuskan bahwa kelima terdakwa terbukti secara sah bersalah. Akibat perbuatan mereka, mereka dijatuhi hukuman, yaitu terdakwa 1, Anggi Riyadi 3 (tiga) tahun penjara, terdakwa 2, Reza Gilang, 2 (dua) tahun penjara, dan terdakwa 3 Alpin Adraianto, terdakwa 4 Aziz Kurniawan, terdakwa 5 Sendyka Gautama masing-masing selama 1(satu) tahun penjara. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan perusahaan. Penyertaan tindak pidana ini menimbulkan sebuah perbedaan putusan antara terdakwa satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan sebuah hal yang cukup unik untuk bisa mempelajari, mengapa terdapat perbedaan putusan antar terdakwa. Berdasarkan uraian yang telah terpapar diatas maka menarik untuk diteliti dalam sebuah proposal yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Di PT. Indomuskaat Mega Mandiri (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN.GdT)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis berdasarkan latar belakang masalah diatas ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pada perkara pidana Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT?
- b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT telah memenuhi keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, mengenai aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus penggelapan dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT dengan penekanan pada aspek yuridis, pembuktian dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari adanya penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap sebuah putusan perkara tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penggelapan nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT sudah memenuhi keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat, guna mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana penggelapan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁰ Kerangka teoritis bisa menjadi sebuah gambaran teori bagi penulis untuk bisa menjabarkan pemikiran dari penulis berdasarkan kerangka logis yang akan mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan. Berdasarkan hal ini, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya sekedar menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak, melainkan hakim juga harus bisa memastikan bahwa putusan yang telah ia buat telah memenuhi unsur keadilan serta kebenaran. Hal ini penting karena hal ini adalah sebuah proses dari penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk bisa memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak. Putusan Hakim berdasarkan Ahmad Rifai mengatakan bahwa hakim harus bisa mempertimbangkan berbagai aspek yang memenuhi sifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini bertujuan supaya keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, serta dipertanggungjawabkan dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta 1986. hlm. 103

putusan hakim merupakan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).¹¹

Fungsi hakim adalah memberikan putusan sanksi pidana terhadap perkara yang diajukan. Dalam perkara pidana hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, dimana prinsipnya adalah suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasri dengan integritas serta moral yang baik. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan inti dari kewenangan kehakiman yang harus dijaga serta dihormati oleh seluruh pihak tanpa pengecualian, sehingga tidak satu pun pihak diperkenankan melakukan campur tangan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan pelaku, kepentingan korban beserta keluarganya, maupun nilai keadilan yang harus diwujudkan.

Teori dasar pertimbangan hukum hakim merupakan sebuah kerangka kerja yang harus digunakan oleh hakim untuk bisa melakukan penjatuhan putusan dalam sebuah kasus dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis. Teori ini merupakan sebuah teori yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini, karena pertimbangan hakim merupakan adalah sebuah elemen penting dalam proses pemidanaan yang berlandaskan keadilan dengan catatan bahwa hakim harus meneliti terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang sudah diajukan kepadanya dan menilai berdasarkan hukum yang berlaku.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya hakim sebelum membuat putusan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku secara formil. Selain itu, menurut

¹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

undang-undang, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali setidaknya ada dua bukti yang dapat diyakini sebagai kebenaran yang memberikan alasan kepada hakim untuk percaya bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. (Pasal 183 KUHP).

Jenis-jenis alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

2. Pertimbangan Filosofis

Hakim juga berkeyakinan bahwa pemidanaan atas dakwaan merupakan upaya untuk mengubah perilaku bertanggung melalui prosedur hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk membina para pelanggar agar dapat menjadi orang yang lebih baik setelah keluar dari penjara dan menahan diri dari melakukan kejahatan di kemudian hari

3. Pertimbangan Sosiologis

Pada pertimbangan ini, latar belakang sosial terdakwa serta pertimbangan akan efek sosial terhadap masyarakat juga sepatutnya diperhatikan oleh hakim sebelum dirinya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.¹²

b. Teori Keadilan Substantif

Istilah dari kata keadilan atau *justitia* berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak berpihak, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.¹³ Berdasarkan berbagai definisi yang ada, keadilan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang mengandung tuntutan agar setiap orang memperlakukan sesamanya secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban

¹² Ahmad Rifai, *Op. Cit*

¹³ Damanhuri Fattah, (2019) Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2, hlm 31

masing-masing, tanpa adanya diskriminasi atau pilih kasih, sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang setara berdasarkan hak dan kewajibannya.

John Bordley Rawls berpendapat bahwa struktur masyarakat yang adil merupakan struktur dasar masyarakat yang menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, serta kesejahteraan bagi setiap individu. Konsep struktur masyarakat ideal tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah mencerminkan keadilan, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa ketidakadilan pada dasarnya bersumber dari kondisi dan struktur sosial, sehingga perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik. Upaya koreksi terhadap ketidakadilan tersebut dilakukan dengan mengembalikan masyarakat pada posisi asal (*original position*). Dalam posisi dasar tersebut, anggota masyarakat kemudian membentuk suatu kesepakatan awal (*original agreement*) dalam kedudukan yang setara. Dalam mewujudkan keadilan, prinsip-prinsip tertentu dijadikan sebagai landasan utama, yaitu:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah

Persoalan keadilan hingga saat ini masih menjadi topik yang dominan dan relevan untuk dikaji baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Hal tersebut disebabkan karena dalam kajian teori, penafsiran mengenai keadilan masih menimbulkan perdebatan yang berkelanjutan dan belum mencapai kesepakatan yang utuh mengenai parameter keadilan yang sesungguhnya. Lebih lanjut, dalam praktiknya, masyarakat kerap menilai bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena proses peradilan dianggap terlalu menekankan aspek prosedural, bersifat formalistik, kaku, serta lamban dalam menyelesaikan perkara. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pola pikir hakim yang cenderung rigid dan berorientasi pada pendekatan normatif-prosedural.

Seharusnya hakim mampu berperan sebagai *living interpreter* yang dapat menangkap dan merefleksikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak terkungkung pada kekakuan pendekatan normatif-prosedural dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hakim tidak lagi dipahami sekadar sebagai *la bouche de la loi* atau corong undang-undang. Permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan adanya dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.¹⁴

Keadilan substantif menurut *Black's Law Dictionary* Edisi ke-7 diartikan sebagai keadilan yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum substantif. Keadilan ini tidak menitikberatkan pada kesalahan-kesalahan prosedural sepanjang kesalahan tersebut tidak memengaruhi hak-hak substantif penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan yang secara formal dan prosedural dinilai benar dapat saja dipandang keliru apabila secara materiil dan substansial bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya, suatu tindakan yang secara formal dianggap salah dapat dibenarkan apabila secara materiil dan substansinya telah memenuhi prinsip keadilan, sehingga hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural selama tidak melanggar substansi keadilan. Dengan demikian, keadilan substantif tidak dapat dimaknai bahwa hakim harus selalu mengesampingkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi, keadilan substantif memberikan ruang bagi hakim untuk mengesampingkan penerapan undang-undang yang dalam praktiknya tidak mampu menghadirkan rasa keadilan.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin, atau akan diteliti.¹⁶ Kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah, memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁴ Suparman, E. (2021). Pendistribusian Keadilan Oleh Pengadilan Serta Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1 No.(3), hlm 401

¹⁵ Yulianto, I. (2019). Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia. *FENOMENA*, Vol.15 No.(2), hlm 1615.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 132

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁷
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁸
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang memiliki fungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian, dimana prinsipnya adalah menentukan bahwa suatu hak dan peristiwa atau kesalahan yang dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang.¹⁹
- d. Pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan. Secara hukum, pelaku dapat berupa individu yang telah didakwa oleh penuntut atau sedang menunggu persidangan.²⁰
- e. Penyertaan tindak pidana adalah apabila dalam suatu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.²¹
- f. Tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
- g. Tindak Pidana Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.²³

¹⁷ Lexy, J.(2005) Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 54

¹⁸ Ahmad Rifai, Op Cit. hlm 112

¹⁹ Ahmad Rifai. (2010). Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 96

²⁰ Study.com “*definiton of the suspect*, diakses dari <https://study.com/academy/lesson/culprid-definition-lesson-quiz.html>, diakses pada 4 Maret 2026, pukul 15.23 WIB.

²¹ Renata, C. 2023. Pemahaman Pidana Penyertaan pasal 55 KUHP, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-Pasal-55-kuhp-1t6577a8d85574e/>, diakses pada 4 Maret 2026, pukul 15. 32 WIB.

²² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

²³ I ketut Sregig, Suta, R, Deta M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, diakses dari <https://cover%20iseng/monita,+manuscript+9.pdf>, pukul 16.01 WIB

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format aturan yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari teori Pertimbangan hukum hakim, pengertian tindak pidana, tindak pidana penggelapan, serta tinjauan umum keadilan substantif

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan hakim secara menyeluruh terhadap perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim ditetapkan melalui sidang permusyawaratan yang bersifat tertutup dan rahasia. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan tersebut setiap hakim berkewajiban menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis mengenai perkara yang diperiksa, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana serta memberikan manfaat bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya, sekaligus sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap putusan tersebut, baik dengan menerima putusan maupun menempuh upaya hukum berupa banding, kasasi, atau grasi. Di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, putusan hakim merupakan puncak dan simbol perwujudan nilai-nilai keadilan, kebenaran substantif, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum dan fakta secara komprehensif, serta cerminan etika, integritas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 KUHAP, setiap putusan pengadilan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan wujud

²⁴ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pencari keadilan, masyarakat, serta pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka. Mengingat putusan mengandung unsur pertanggungjawaban, maka proses pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada masyarakat serta para pihak yang berperkara mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut.²⁵

Dalam mengadili pelaku tindak pidana, hakim harus melalui proses pengungkapan kebenaran dan perwujudan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum, sehingga teori kebenaran dapat dijadikan landasan. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi prinsip pembuktian, yaitu adanya keterkaitan yang saling mendukung antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, seperti hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya atau keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.²⁶

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak bisa menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah yang melakukannya. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang berwenang menentukan keberlakuan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif melalui penerapannya secara konkret oleh hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Seberapa pun baiknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam suatu negara untuk menjamin keamanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, peraturan tersebut tidak akan bermakna apabila tidak didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang diwujudkan melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak

²⁵ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

²⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

²⁷ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

sebagai salah satu ciri negara hukum. Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangan tersebut dijalankan melalui putusan-putusan yang dihasilkannya.²⁸

Berdasarkan Mackezine terdapat beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1) Teori Keseimbangan

Keselarasan antara persyaratan hukum dan kebutuhan para pihak yang terlibat dengan masalah tersebut. Teori keseimbangan dalam konteks pertimbangan hakim memiliki kelarasan dengan cara hakim menyeimbangkan berbagai faktor yang ada dalam suatu perkara untuk bisa mencapai sebuah keputusan yang adil serta bijaksana. Prinsip teori keseimbangan mengandung gagasan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan sebuah aspek hukum secara tekstualm tetapi juga harus memasukan faktor moral, sosial, dan ekonimi dalam pertimbangannya dlaam memutus sebuah perkara. Oleh karena hal tersebut, maka hakim harus bisa menilai secara keseluruhan situasi secara holistik, dengan tujuan mencapai hasil yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga harus bisa memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Prinsip dasar teori ini adalah: ²⁹

- a) Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat
- b) Keseimbangan antara norma hukum yang kaku dan fleksibilitas keadilan

2) Keseimbangan antara hak dan kewajibanTeori Pendekatan

Seni dan Intuisi Kekuasaan atau diskresi hakim digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan diskresi, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan hukuman yang sesuai untuk setiap terdakwa pidana, atau dalam kasus perdata, pengadilan akan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing penggugat dan tergugat. Penggugat atau, dalam perkara pidana, penuntut umum dalam gugatan perdata. Hakim menggunakan cara pengambilan keputusan yang artistik yang lebih dipengaruhi oleh insting daripada

²⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008, hlm. 7

keahlian hakim.³⁰ Pendekatan hukum positif berfokus pada penerapan hukum yang tertulis atau undang-undang yang berlaku. Hakim menggunakan pendekatan ini akan sangat memperhatikan norma hukum yang sudah ada dan diterapkan secara ketat tanpa banyak mempertimbangkan unsur eksternal seperti kondisi sosial atau moral.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Landasan ilmu ini adalah pemikiran bahwa untuk menjamin konsistensi putusan hakim, proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara metodis dan dengan perhatian yang besar, terutama yang mengacu pada putusan-putusan sebelumnya.³¹ Hakim harus memutuskan sebuah perkara pidana secara adil dan tidak memihak manapun serta harus bersikap netral, Van Apeldoorn berpendapat bahwa hakim harus mengubah undang-undang yang sesuai dan menyesuaikannya dengan keadaan dan peristiwa sosial tertentu.³² Dasar teori ini merupakan sebuah pemahaman bahwa proses pemberian hukuman harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan juga hati-hati, terutama dalam putusan sebelumnya, untuk bisa memastikan konsistensi dalam keputusan hakim. Pendekatan ilmiah ini mengingatkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau insting pribadi saja, tetapi harus berdasarkan dengan pengetahuan hukum serta pemahaman ilmiah yang dimiliki dalam menghadapi kasus yang diputuskan. Melihat tugasnya hakim.

4) Teori Pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan yang melekat pada diri hakim. Dalam menggunakan diskresi tersebut, hakim menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret perkara serta jenis pidana yang dianggap proporsional bagi setiap pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan keadaan terdakwa maupun tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan yang bersifat seni kerap digunakan dalam penjatuhan putusan, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kepekaan, naluri, atau intuisi hakim dibandingkan semata-mata oleh aspek pengetahuan normatif.

³⁰ Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm 118.

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 74

³² E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm 204

5) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim menjadi faktor penting dalam menangani perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari, karena melalui pengalaman tersebut hakim dapat memahami dan menilai dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menghadirkan rasa keadilan dengan terlebih dahulu menelaah kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan putusan harus didasarkan pada penafsiran hukum yang selaras dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan faktor-faktor lain yang memengaruhi, seperti aspek budaya, sosial, dan ekonomi.³³

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, putusan hakim merupakan puncak dan simbol perwujudan nilai-nilai keadilan, kebenaran substantif, Hak Asasi Manusia, penguasaan hukum maupun fakta secara utuh dan akurat, serta cerminan etika, sikap mental, dan moralitas hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, putusan hakim yang baik, berkualitas, dan ideal seharusnya dapat diuji melalui empat kriteria pertanyaan dasar (*the four-way test*), yaitu:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan
- d. Bermanfaatkah putusanku ini.³⁴

Secara kontekstual, kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman mengandung tiga esensi utama, yaitu hakim hanya terikat pada hukum dan keadilan, tidak adanya campur tangan dari pihak mana pun termasuk pemerintah terhadap putusan yang akan dijatuhkan, serta tidak adanya konsekuensi pribadi bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudisialnya. Namun dalam praktiknya,

³³ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

³⁴ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

meskipun telah berangkat dari integritas seorang hakim yang baik, kerangka berpikir dan bertindak yang tepat, serta melalui empat kriteria pertanyaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakim pada hakikatnya tetap merupakan manusia biasa yang tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kelalaian, kekeliruan (*rechterlijke dwaling*), sikap rutinitas, kurang kehati-hatian, maupun kesalahan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara filosofis merupakan sarana untuk membina dan memperbaiki diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat, terdakwa diharapkan tidak mengulangi tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain. Dengan demikian, secara filosofis prinsip pemidanaan bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Penerapan hukum ditujukan kepada masyarakat secara luas, sehingga diperlukan keselarasan antara lembaga hukum dan norma-norma yang hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, hakim harus mempertimbangkan aspek non yuridis sebagai berikut:³⁵

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal tersebut merupakan syarat pokok agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam konteks ini dipahami secara luas, yakni adanya sifat dapat dicela terhadap pelaku tindak pidana. Unsur kesengajaan dan niat pelaku harus ditentukan secara normatif dan bukan semata-mata berdasarkan aspek fisik. Untuk menilai adanya kesengajaan dan niat tersebut, setiap peristiwa harus dikaji secara cermat dengan menggunakan ukuran normatif, di mana penilaiannya menjadi kewenangan hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan adanya unsur perencanaan sebelumnya untuk melaksanakan tindak pidana.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

Dalam perbuatan tersebut terkandung unsur niat, yaitu kehendak pelaku untuk bertindak melawan hukum.

- d. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Dalam memberikan keterangan atas peristiwa tersebut, pelaku menyampaikan penjelasan secara lugas, tidak berbelit-belit, serta menerima dan mengakui kesalahannya. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan keringanan pidana kepada pelaku. Pertimbangan ini didasarkan pada sikap pelaku yang sopan, bertanggung jawab, serta secara terbuka dan jujur mengakui seluruh perbuatannya. Sikap demikian dinilai dapat memperlancar dan mempermudah proses persidangan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat kehidupan serta kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana berperan penting dalam pertimbangan hakim dan dapat menjadi alasan yang meringankan pidana, seperti apabila pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, berasal dari lingkungan keluarga yang baik, serta termasuk dalam kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah.
- f. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya rasa bersalah, penyesalan, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, pelaku memberikan ganti kerugian atau santunan kepada keluarga korban serta melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan.
- g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam suatu tindak pidana, masyarakat memandang perbuatan pelaku sebagai tindakan yang tercela, sehingga sudah sepantasnya pelaku dijatuhi hukuman sebagai bentuk ganjaran sekaligus pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana memiliki tujuan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah pengulangan perbuatan, menghilangkan rasa bersalah pelaku, serta membina dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.

Putusan hakim merupakan tahap akhir dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkannya hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek lain agar putusan tersebut secara utuh mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada dasarnya, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan putusan hakim dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) akibat kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam praktik peradilan pidana, sebelum melakukan penilaian terhadap aspek yuridis, hakim terlebih dahulu merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai kesimpulan kumulatif yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai bagian yang mandiri dari hukum publik merupakan instrumen hukum yang memiliki urgensi tinggi sejak masa lampau. Keberadaan hukum pidana dipandang sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, serta berfungsi sebagai sarana moral yang berperan dalam upaya rehabilitasi pelaku tindak pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu, baik berupa tindakan maupun kelalaian dalam keadaan adanya kewajiban untuk bertindak, beserta kondisi-kondisi di mana hukum pidana dapat diterapkan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut.³⁶

Tindak Pidana adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum, khususnya dalam KUHP. Perbuatan pidana akan dikenakan sanksi pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang hukum pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya harus bertanggung jawab akan perbuatannya. Kemudian berdasarkan Vos, tindak pidana adalah sebuah kelakuan yang dilakukan oleh manusia yang perbuatan tersebut diancam oleh pidana berdasarkan peraturan perundang-

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

undangan, dan kelakuan yang pada umumnya dilarang oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengatur bagaimana serta dalam kondisi apa pelaku pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk ketentuan mengenai hak dan mekanisme penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan pidana demi terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan. Perumusan tersebut juga mencakup hukum pidana adat dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan guna mencapai keadilan.

Pidana dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang mengandung unsur kesalahan serta bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tindak pidana merupakan perbuatan berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana, di mana untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut selain harus dilarang dan diancam pidana juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Pada prinsipnya, setiap tindak pidana dianggap mengandung sifat melawan hukum, kecuali apabila terdapat alasan pembenar.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pembaruan masyarakat, dengan penekanan pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif yang bertujuan merancang dan mewujudkan tatanan masyarakat baru di masa mendatang melalui pemberlakuan ketentuan hukum.

Pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial tampak terutama melalui mekanisme penyelesaian perkara oleh lembaga peradilan yang menghasilkan yurisprudensi. Fungsi hukum tersebut, dalam konteks Indonesia, dipahami sebagai instrumen yang mendorong terjadinya pembaruan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk

³⁷ Tri Andrisman, *Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, hlm 69

³⁸ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

merealisasikan cita-cita dan kehendak hukum ke dalam kenyataan. Kehendak hukum yang dimaksud adalah gagasan-gagasan yang berasal dari lembaga pembentuk undang-undang dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan gagasan pembentuk hukum yang dituangkan dalam norma hukum turut menentukan arah dan cara pelaksanaan penegakan hukum. Pada akhirnya, puncak dari proses penegakan hukum terletak pada implementasinya oleh para aparat penegak hukum itu sendiri.³⁹

Karakter keberpihakan hukum yang bersifat responsif kerap dipahami sebagai hukum yang berorientasi emansipatif. Hukum yang emansipatif mencerminkan sifat demokratis dan egaliter, yaitu hukum yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia serta memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum yang responsif diyakini tumbuh dan berkembang dalam tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ciri utama hukum responsif terlihat dari keberadaannya yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan hukum itu sendiri, bukan pula untuk kepentingan para praktisi hukum atau sekadar menyenangkan pemerintah, melainkan untuk melayani dan melindungi kepentingan rakyat dalam masyarakat.⁴⁰

Sudut pandang dari undang-undang, unsur dari sebuah tindak pidana telah dirumuskan lebih spesifik dalam Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan di undang-undang, pelaku yang melakukan tindak pidana harus memenuhi semua elemen unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal tersebut, supaya bisa dijerat dengan hukuman. Hukum pidana mempunyai tiga masalah sentral, yaitu tindak pidana, masalah pidana dan ppidanaan, dan pertanggungjawaban pidana. tindak pidana mempunyai hubungan dengan perbuatan, namun dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur seerta dilarang oleh hukum pidana serta mempunyai sanksi bagi yang

³⁹ Nunung Nugroho. Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.

⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

melanggar. Tindak pidana merupakan bagian dari hukum yang mengatur berbagai macam aturan tentang perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang, dan ancaman sanksi bagi para pelanggar. Oleh karena itu tindak pidana bukan hanya semata-mata tentang perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sebuah sanksi pidana.

Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 12 ayat satu (1), atau yang biasa disebut sebagai KUHP baru, menyatakan bahwa:

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan”

Kemudian menurut UU No 1 Tahun 2023 Pasal 12 ayat dua (2) menyatakan bahwa:

“Untuk dinyatakan sebagai suatu Tindak Pidana, suatu Perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”

UU No 1 Tahun 2023 Pasal yang ke 12 menyatakan bahwa setiap dari tindak pidana adalah sebuah tindakan yang bersifat melawan hukum, kecuali terdapat sebuah alasan pembenar.

Pengertian dari tindak pidana tidak hanya ada di peraturan yang mengatur mengenai pidana, tetapi terdapat pemikiran dari para ahli yang menjelaskan mengenai pengertian dari tindak pidana, yaitu:

- a. Pompe. Menurut Pompe pengertian tindak pidana secara teori adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelanggar dan diancam dengan sanksi pidana guna mempertahankan tat ukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Vos. Menurut Vos tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang dimana perbuatan tersebut bisa diancam dengan hukuman pidana yang sudah tertuang dalam peraturan tertulis, serta kelakuan yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴¹

⁴¹ Tri Andrisman, *Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, hlm.69

- c. Simons. Menurut Simons tindak pidana merupakan sebuah perlakuan atau *handeling* yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Hal ini juga berhubungan dengan kesalahan yang dibuat, serta bagaimana seseorang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.⁴²
- d. Indiyanto Seno Adji. Menurut Indiyanto tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dianggap melanggar hukum serta diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dianggap melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur kesalahan dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan didalam undang-undang serta bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia terbukti melakukan kesalahan. Adapun jenis tindak pidana dibedakan menjadi dasar tertentu, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil atau *formeel delicten* dan tindak pidana materil atau *materiel delicten*. Inti dari tindak pidana materil adalah untuk dikatakan sebagai tindak pidana harus terdapat akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, jika ada akibat yang ditimbulkan maka hal tersebut adalah tindak pidana materil. Sebagai contoh adalah Pasal mengenai pembunuhan, Untuk dapat dikatakan memenuhi unsur dari pembunuhan haruslah ada korban jiwa dari perbuatan seseorang, untuk dapat memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan. Kemudian tindak pidana formil adalah sebuah tindak pidana yang tidak memerlukan akibat dahulu untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh adalah Pasal 252 KUHP Nasional⁴⁴ atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang praktik ilmu hitam. Fokus dari Pasal ini adalah pernyataan atau tawaran jasa itu sendiri. Jadi tidak perlu ada korban dari praktik ilmu hitam terlebih dahulu untuk dikatakan sebagai tindak pidana.

⁴² *Ibid*, hlm 69

⁴³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252

- b. Berdasarkan bentuk kesalahan. Tindak pidana bisa dibedakan menjadi tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* dan tindak pidana tidak sengaja atau *culpose delicten*. Sebagai contoh tindak pidana pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian tindak pidana yang tidak sengaja bisa juga disebut sebagai kealpaan atau culpa. Sebagai contoh adalah pada Pasal 359 KUHP yang menjelaskan perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya bisa ditemukan pada Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Tujuan hukum pidana secara umum pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh cabang-cabang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada mekanisme yang digunakan oleh hukum pidana dalam mencapai tujuan tersebut, yakni melalui proses pemidanaan atau pemberian sanksi pidana sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan suasana yang damai.⁴⁵

Cara kerja hukum pidana melalui pemidanaan atau penjatuhan pidana memiliki cakupan pengertian yang luas. Pemidanaan dalam pengertian tersebut dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu pemidanaan dalam arti abstrak (*in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti konkret (*in concreto*). Hukum pidana membentuk ketertiban dalam masyarakat melalui pemidanaan secara abstrak, yakni dengan menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang yang disertai ancaman pidana atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga masyarakat diharapkan memahami ketentuan tersebut dan menyesuaikan perilakunya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.⁴⁶

Hukum pidana mewujudkan ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkret, yaitu ketika setelah suatu undang-undang pidana ditetapkan dan berlaku, terdapat seseorang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi sanksi pidana. Tujuan penjatuhan atau pemberian pidana beragam,

⁴⁵ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

⁴⁶ Marwan Efendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

bergantung pada teori-teori yang dianut dalam sistem hukum pidana pada suatu periode tertentu. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pemidanaan tetap berada dalam kerangka untuk merealisasikan tujuan hukum pidana. Dengan demikian, penjatuhan atau pemberian pidana pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dijatuhi pidana, serta dilakukan dengan adanya kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan, yang dinilai berdasarkan pandangan normatif masyarakat pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.⁴⁷ Sementara itu, tindak pidana merupakan perbuatan berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Perilaku yang bersifat jahat, tidak bermoral, dan antisosial akan menimbulkan reaksi berupa rasa kesal dan kemarahan di tengah masyarakat serta secara nyata merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

C. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur dalam tindak pidana ini adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku, di mana barang atau objek telah berada dalam penguasaannya secara sah, tetapi kemudian dikuasai secara melawan hukum.

⁴⁷ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

Menurut Moeljatno, penggelapan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada awalnya secara sah menguasai suatu barang milik orang lain, namun kemudian dengan itikad buruk mengubah status penguasaan tersebut menjadi kepemilikan pribadi. Hal ini berbeda dengan pencurian, karena dalam penggelapan, pelaku sudah lebih dulu dipercaya untuk memegang atau menguasai barang tersebut.⁴⁸ Sementara itu Andi Hamzah, menyatakan bahwa penggelapan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan, yang pada dasarnya terjadi karena adanya unsur kepercayaan yang dikhianati oleh pelaku. Dalam praktiknya, penggelapan sering kali terjadi dalam hubungan kerja, bisnis, atau perbankan, di mana pelaku memiliki akses terhadap barang atau uang milik orang lain.⁴⁹ Tindak pidana penggelapan sering kali menimbulkan kerugian besar, terutama dalam konteks korporasi atau hubungan kerja. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur penggelapan menjadi penting, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan.

Seseorang atau pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, dan meskipun perbuatan tersebut dilakukan, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemampuan bertanggung jawab tersebut menunjukkan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian, perbuatan tersebut dinilai tercela karena pelaku menyadari tindakan yang telah dilakukannya.

Perbuatan pidana tidak semata-mata menunjuk pada adanya larangan dan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Penjatuhan pidana terhadap seseorang atas perbuatan yang telah diancam pidana tersebut bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan.

⁴⁸ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 23

⁴⁹ Hamzah, Andi. (2008). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 33

Sebagai unsur utama dalam tindak pidana penggelapan, harus terdapat akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian terhadap kepentingan pihak lain, yang menunjukkan adanya keharusan hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam perkara tersebut selalu diperlukan pembahasan yang mendalam mengenai aspek sebab-akibat atau kausalitas secara umum.

Istilah penggelapan yang lazim digunakan untuk menyebut jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terjemahan dari kata "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Dalam kajian suatu tindak pidana, pemahaman yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan perlu dipahami makna dan definisinya, termasuk tindak pidana penggelapan. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP tentu memiliki unsur tindak pidana. Tindak pidana penggelapan memiliki unsur pidana sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif adalah unsur tindak pidana yang berhubungan dengan keadaan di luar diri pelaku, yang terlihat dari luar, misalnya adalah perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkan pelaku, keadaan yang menyertai pelaku, hubungan sebab akibat, sifat melawan huku,, yang semuanya harus dipenuhi supaya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum. Adapun unsur objektif dari tindak pidana penggelapan adalah
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri. Adami Chazawi menjelaskan bahwa perbuatan memiliki merupakan tindakan menguasai suatu benda seolah-olah pelaku adalah pemilik dari benda tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku yang melakukan perbuatan memiliki terhadap suatu benda yang berada dalam penguasaannya telah bertindak sebagaimana layaknya seorang pemilik dalam memperlakukan benda tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan disyaratkan bahwa perbuatan "menguasai" tersebut telah terealisasi atau selesai dilakukan. Sebagai contoh, benda tersebut telah dijual, digunakan untuk kepentingan pribadi, ditukarkan, atau dilakukan perbuatan lain yang menunjukkan penguasaan sebagai pemilik.

- b. Sesuatu barang. Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaan pelaku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak dapat diterapkan pada benda yang bersifat tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya ditafsirkan sebagai barang yang memiliki wujud fisik atau bersifat bergerak. Menurut Adami Chazawi, unsur barang yang berada dalam kekuasaan pelaku menunjukkan adanya hubungan yang langsung dan erat dengan benda tersebut, yang ditandai dengan kemampuan pelaku untuk melakukan perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu, sehingga unsur ini hanya dapat diterapkan pada benda berwujud dan bergerak, serta tidak mungkin berlaku pada benda yang tidak berwujud dan bersifat tetap.
- c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini mengandung makna bahwa benda yang dikuasai harus merupakan barang yang kepemilikannya, baik seluruh maupun sebagian, berada pada pihak lain. Dengan demikian, harus terdapat pemilik atas barang tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga barang yang tidak memiliki pemilik atau tidak bertuan tidak dapat dijadikan objek penggelapan. Oleh karena itu, dalam tindak pidana penggelapan tidak disyaratkan bahwa barang yang dikuasai sepenuhnya merupakan milik orang lain. Penggelapan tetap dapat terjadi meskipun kepemilikan barang tersebut hanya sebagian berada pada pihak lain.
- d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal pertama yang perlu dibahas dalam pembahasan ini adalah pengertian penggelapan, yang termasuk sebagai unsur objektif dalam tindak pidana penggelapan; penguasaan suatu barang yang bukan karena tindakan kejahatan tidak dapat dianggap sebagai ciri utama. Seperti yang diketahui, sebuah barang dapat berada dalam penguasaan seseorang tanpa harus terkait dengan tindak pidana. Penguasaan barang oleh individu bisa terjadi melalui perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan mekanisme hukum lainnya. Jika suatu barang berada dalam penguasaan seseorang secara sah, tetapi orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus atau menyimpan barang tersebut menggunakan barang itu untuk kepentingan

pribadi secara melawan hukum, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai penggelapan. Terkait perbuatan penguasaan, hal ini tidak hanya terbatas pada penguasaan secara nyata dan melawan hukum atas benda tersebut, baru kemudian dapat dikategorikan sebagai penggelapan; penggelapan juga dapat terjadi ketika seseorang menguasai secara melawan hukum benda-benda yang secara fisik tidak langsung berada dalam penguasaannya.

2. Unsur Subjektif. Unsur subjektif tindak pidana merupakan sesuatu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, misalnya adalah sikap batin, mental, atau keadaan psikologis pelaku seperti kesenjangan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Adapun unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan adalah:

a. Unsur kesengajaan. Menurut Adami Chazawi kesenjangan pelaku tindak pidana penggelapan berarti:

- Pelaku mengetahui, Seseorang dianggap menyadari perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam penguasaannya sebagai tindakan yang melawan hukum, yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau menyalahi hak milik orang lain.
- Pelaku dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut
- Pelaku menyadari bahwa tindakannya menguasai suatu benda ditujukan terhadap benda yang diketahui olehnya sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam penguasaannya bukan karena tindakan kejahatan.

Kesengajaan yang ditujukan pada seluruh unsur yang terkait harus dapat dibuktikan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai bersifat langsung, sehingga untuk melakukan tindakan terhadap barang tersebut, orang tersebut tidak memerlukan perantara atau tindakan tambahan lainnya.

b. Unsur melawan hukum. perbuatan pelaku yang secara sengaja menguasai, memiliki, menjual, atau menggadaikan barang milik orang lain yang ada

dalam kekuasaannya secara sah (bukan karena kejahatan), tanpa izin atau melawan hak pemilik sah.

D. Teori Keadilan Substantif

Secara etimologis, dalam Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata “adil” tersebut berasal dari Bahasa Arab al-‘adl, yang bermakna kebaikan, sikap tidak memihak, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta ketepatan dalam mengambil keputusan. Hukum tidak dapat disamakan secara mutlak dengan keadilan. Ketentuan hukum positif tidak selalu mampu menghadirkan keadilan dalam penerapannya. Pada hakikatnya, tidak terdapat undang-undang yang sepenuhnya sempurna, bahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi dapat ditemukan unsur ketidakadilan (*gesetzliches Unrecht*), sementara di sisi lain terdapat pula nilai-nilai keadilan yang hidup di luar undang-undang (*übergesetzliches Recht*). Keadilan hanya dapat dipahami secara utuh apabila ditempatkan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk merealisasikan keadilan melalui hukum merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan membutuhkan waktu yang panjang. Proses tersebut sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik berbagai kekuatan yang berkompetisi dalam kerangka tatanan politik guna mengaktualisasikannya.⁵⁰

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh filsuf Amerika pada akhir abad ke-20, John Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice*, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemikiran mengenai nilai-nilai keadilan. John Rawls, yang dikenal sebagai tokoh dengan perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama yang harus melekat pada keberadaan institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun demikian, kebajikan yang ditujukan bagi masyarakat secara keseluruhan tidak boleh mengesampingkan atau mengorbankan rasa keadilan individu, khususnya

⁵⁰ Nasir, M., Khoiriyah, E.Pamungkas, B.P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia,. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5 No.(1), hlm 241-254.

bagi kelompok masyarakat yang lemah dan berada dalam posisi pencari keadilan.⁵¹

Rawls mengemukakan pandangannya bahwa untuk mewujudkan keadilan diperlukan terpenuhinya unsur keadilan substantif (*justice*) yang berorientasi pada hasil, serta unsur keadilan prosedural (*fairness*). Berdasarkan pemikiran tersebut, lahirlah konsep *justice as fairness*, yang secara metodologis memberikan penekanan tertentu pada unsur *fairness*. Apabila prinsip *fairness* telah terpenuhi, maka keadilan dapat dikatakan telah tercapai. Dengan demikian, unsur *fairness* atau keadilan prosedural memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan terwujudnya keadilan substantif.

Pandangan mengenai keadilan dalam hukum nasional Indonesia berlandaskan pada dasar negara Pancasila, khususnya sila kelima yang menegaskan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana konsep keadilan tersebut dimaknai dalam perspektif hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kahar Masyhur mengemukakan tiga pengertian keadilan, yaitu keadilan sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya, keadilan sebagai pemberian dan penerimaan hak secara proporsional tanpa kelebihan maupun kekurangan, serta keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap orang yang berhak secara utuh dan setara dalam kondisi yang sama, termasuk penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.⁵²

Berdasarkan uraian teori keadilan sebagaimana telah dikemukakan, teori keadilan yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini adalah teori keadilan John Rawls, khususnya yang berkaitan dengan keadilan substantif (*justice*). Keadilan substantif lahir dari proses penalaran hukum yang menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk memahami permasalahan hukum dalam masyarakat secara kontekstual, dengan didasarkan pada pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional, dan objektif, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan

⁵¹ Carl Joachim Friedrich (2004) Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm 239

⁵² Gusman, D. (2023). Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Dikaitkan Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat. UNES Journal of Swara Justisia, Vol.6 No.(4), hlm 370

hakim saat memutus suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respons dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan menangkap serta memahami suara hati dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Keadilan substantif tidak semata-mata bertumpu pada penerapan aturan hukum positif dalam proses penemuan keadilan yang bersifat sosial. Keadilan tidak hanya merupakan persoalan yuridis, melainkan juga persoalan sosial yang dalam banyak aspek menjadi perhatian kajian sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang berorientasi pada respons masyarakat memungkinkan terbentuknya penyelesaian permasalahan hukum yang berlandaskan pada pemahaman terhadap nilai-nilai dan suara hati masyarakat. Dengan demikian, hukum diharapkan mampu mengenali aspirasi publik serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan keadilan substantif.⁵³ Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang menuntut agar setiap individu memperoleh haknya secara layak dan proporsional. Suatu keadaan dinilai adil apabila setiap orang menerima hak sesuai dengan proporsi yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu, keadilan distributif berkaitan dengan penentuan dan pembagian hak secara adil dalam hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya mengenai kewajiban negara dalam memberikan hak kepada warga.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur terciptanya hubungan yang adil antara individu yang satu dengan individu lainnya, maupun antara sesama warga negara. Keadilan komutatif berfokus pada hubungan yang bersifat horizontal antarwarga negara. Dalam konteks kegiatan bisnis, keadilan komutatif dikenal pula sebagai keadilan pertukaran atau keadilan tukar. Maka, keadilan komutatif berkaitan dengan prinsip pertukaran yang adil di antara para pihak yang terlibat.

⁵³ Ridwan (2019) Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Solusi Pencarian dan Penentuan Keadilan Substantif, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol 26 No.(2) hlm 170

3. Keadilan Substantif

Keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum substantif tanpa terikat secara kaku pada kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak memengaruhi hak-hak substantif penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan yang secara formal dan prosedural dianggap benar dapat dinilai keliru apabila secara materiil dan substansial bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, suatu tindakan yang secara formal dipandang salah dapat dibenarkan apabila secara materiil dan substansinya telah memenuhi rasa keadilan, sehingga hakim dimungkinkan untuk menoleransi pelanggaran prosedural sepanjang tidak melanggar substansi keadilan. Dengan demikian, keadilan substantif tidak dapat diartikan bahwa hakim harus selalu mengesampingkan ketentuan undang-undang. Keadilan substantif justru memberikan ruang bagi hakim untuk mengesampingkan penerapan undang-undang yang dalam praktiknya tidak mampu menghadirkan rasa keadilan. Namun demikian, hakim tetap wajib berpedoman pada ketentuan formal-prosedural undang-undang yang telah mencerminkan keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁵⁴

Dalam konteks putusan hakim, makna keadilan substantif dalam suatu putusan lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai keadilan yang tercermin dalam substansi putusan hakim ketika memeriksa dan memutus suatu perkara, yang disusun berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsiial, serta rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, terdapat empat indikator untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif, yaitu objektivitas, kejujuran, imparsiialitas, dan rasionalitas.⁵⁵

Parameter pertama dalam keadilan substantif adalah adanya pertimbangan hakim yang bersifat objektif. Konsep objektivitas kerap dipertentangkan dengan subjektivitas, di mana objektivitas didasarkan pada tolok ukur eksternal

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo (2012) *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 105-106

⁵⁵ Lutham, Salman & Muhammad Syamsudin (2013) *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Yogyakarta: Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia (Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi), hlm 67

yang rasional dan berada di luar penilai, sedangkan subjektivitas bertumpu pada faktor internal penilai, seperti persepsi, asumsi, atau keyakinan pribadi. Suatu keterangan, pendapat, informasi, maupun fakta dapat dikatakan objektif apabila sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari objek yang dinilai. Dalam konteks penelitian, suatu putusan hakim dapat dikualifikasikan bersifat objektif apabila informasi, keterangan, fakta, atau alat bukti yang dijadikan dasar dalam membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat merupakan data yang nyata, benar, dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Parameter objektivitas tersebut dinilai berdasarkan empat aspek, yaitu:

1. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan dukungan alasan yang kuat
2. Pernyataan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum serta didukung dengan dua alat bukti yang sah
3. Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup
4. Kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan hakim yang dilandasi oleh kejujuran. Kejujuran dimaknai sebagai adanya kesesuaian antara fakta atau informasi yang sesungguhnya dengan pernyataan atau penilaian yang diberikan terhadap fakta atau informasi tersebut, sehingga informasi yang benar dinyatakan sebagai benar dan informasi yang keliru dinyatakan sebagai keliru sesuai dengan kondisi objektifnya. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari:

1. Adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar
2. Adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan dan sikap
3. Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan atau digugat oleh jaksa penuntut umum kepada

terdakwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah imparsialitas dalam pertimbangan hakim. Imparsialitas, yang berasal dari istilah *impartial*, secara konseptual dipahami sebagai sikap tidak memihak, tidak bias, serta bebas dari prasangka dalam menghadapi pihak-pihak atau kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, imparsialitas menghendaki hakim untuk memperlakukan setiap pihak secara setara, tanpa adanya perbedaan, diskriminasi, maupun pemberian keistimewaan tertentu, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dapat dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam menilai perbuatan yang didakwakan atau digugat kepada terdakwa/tergugat serta dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan yang bersangkutan, hakim bersikap tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik, baik negara atau masyarakat yang diwakili oleh jaksa maupun terdakwa/tergugat yang diduga melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Meskipun dalam proses peradilan pidana jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik), sedangkan terdakwa memperjuangkan kepentingan pribadinya, hakim tetap dituntut untuk menjaga sikap imparsialitas. Namun demikian, sikap tidak memihak tersebut tidak berarti netral terhadap kebenaran, karena hakim pada hakikatnya harus berpihak pada kebenaran, yaitu kebenaran informasi, keterangan, fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang benar. Pertimbangan imparsial diukur dari:

1. Bobot uraian keterangan saksi atau saksi proporsional dengan uraian keterangan terdakwa dan keterangan saksi
2. Dalam membuktikan unsur tindak pidana hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa atau tergugat
3. Dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan terdakwa, hakim harus bisa mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum atau pembelaan dari terdakwa, serta sikap imparsialitas hakim tergambar dari klaim pembuktian unsur-unsur tindak pidana atau

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan hakim yang bersifat rasional, yang pada akhirnya melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional berarti bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan nalar serta dapat diterima oleh akal sehat, sedangkan logis berarti sesuai dengan kaidah logika dan hukum-hukum logika yang berlaku. Tingkat rasionalitas suatu putusan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang tersusun secara runtut dan konsisten; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam menyusun argumentasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; serta (iii) tingkat kemudahan bagi para pihak dan masyarakat untuk memahami alur pemikiran hakim beserta argumentasi yang dikemukakannya dalam putusan.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan akademik yang mengandalkan metode, kerangka pikir, dan logika tertentu guna memahami berbagai fenomena hukum dengan melakukan evaluasi secara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yakni pendekatan yang mempelajari penerapan norma hukum (peraturan perundang-undangan) dalam praktik pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan data empiris yang diperoleh dari pengalaman atau pengamatan langsung terhadap kenyataan di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data adalah subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian sebagai dasar menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Menurut sifatnya data dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer merupakan data yang dihasilkan langsung di lokasi penelitian atau juga disebut sebagai data lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti buku literatur, karya ilmiah, dan putusan, lalu bahan hukum tersier seperti kamus, media cetak, dan *website*. Adapun data dan sumber data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari orang yang bersangkutan atau yang disebut sebagai narasumber yang akan ditentukan dari

seorang hakim yang berlokasi di PN Gedong Tataan, yang bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan melalui suatu studi kepustakaan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan permasalahan dari suatu penelitian. Berikut tiga bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 2) KUHPA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, dan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN.GdT

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum atau website resmi.

C. Penentuan Narasumber

Salah satu sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dihasilkan melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan berdiskusi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Narasumber merupakan sebuah istilah untuk seseorang yang baik mewakili pribadi maupun Lembaga yang dapat memberikan informasi secara jelas terkait kepentingan yang

dituju⁵⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

| | |
|---|------------------|
| 1. Hakim dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 Orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang + |
| Jumlah | <u>: 2 Orang</u> |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menelaah dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan studi yang diperuntukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan. Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan juga mewawancarai narasumber terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengelolaan Data

a. *Editing*

Editing adalah proses memeriksa dan menyunting kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

⁵⁶ Wikipedia, Narasumber, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2), 01/01/2018) diakses pada 19 April 2023.

c. Sistemasi Data

Sistematisasi data yaitu proses dimana semua data yang telah masuk dikumpulkan dan akan disusun dengan urutannya

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penjabaran data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkai kalimat yang berisikan data tersebut menjadi lebih jelas, sistematis dan terperinci yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan kesimpulan yang akan ditarik secara deduktif. Metode penganalisisan deduktif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian.⁵⁷ Penganalisisan ini dilakukan dengan cara menjelaskan data secara berkualitas tinggi, dalam bentuk urutan kalimat yang terstruktur, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Dengan dicapainya kesimpulan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini

⁵⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertai, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm, 99.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan di PT. Indomuskaat Mega Mandiri (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan oleh para terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana prinsip pertimbangan hukum hakim dalam hukum pidana Indonesia.

Secara yuridis, majelis hakim telah menilai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu adanya unsur kesengajaan, penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum, serta hubungan kerja yang menjadi dasar pemberatan pidana. Pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana penggelapan.

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa dalam terjadinya tindak pidana, latar belakang sosial, serta dampak perbuatan terhadap perusahaan sebagai korban. Perbedaan peran dan tingkat keterlibatan para terdakwa menjadi dasar penjatuhan pidana yang berbeda-beda, sehingga tidak disamakan secara mutlak

Secara filosofis, pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan

agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang mengakomodasi unsur pembalasan dan tujuan kemanfaatan. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif serta teori pertimbangan hakim dalam hukum pidana.

2. Pemenuhan Keadilan Substantif Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT pada dasarnya telah memenuhi prinsip keadilan substantif. Hal ini dapat dilihat dari adanya diferensiasi pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan peran, tingkat kesalahan, dan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana penggelapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT pada dasarnya telah memenuhi prinsip keadilan substantif. Hal ini dapat dilihat dari adanya diferensiasi pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan peran, tingkat kesalahan, dan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana penggelapan.

Majelis hakim tidak hanya berpedoman secara kaku pada ketentuan normatif, tetapi juga menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para terdakwa mencerminkan adanya upaya hakim untuk memberikan keadilan yang proporsional dan berimbang, baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Meskipun terdapat perbedaan lamanya pidana penjara antar terdakwa, perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai wujud penerapan keadilan substantif yang mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa secara individual. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif.

Keseluruhan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT telah dilakukan secara komprehensif dan proporsional, dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Putusan tersebut juga telah mencerminkan penerapan keadilan substantif, karena pidana dijatuhkan secara adil sesuai dengan

peran dan kesalahan masing-masing terdakwa, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan di PT. Indomuskaat Mega Mandiri (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya pada tindak pidana yang disertai dengan penyertaan untuk berhati-hati karena sifatnya yang tetap dan tidak bisa diubah jika terjadi kesalahan. Dengan hakim mempertimbangkan berbagai sudut pandang, seperti kondisi dari latar belakang pelaku dan dampak perbuatannya kepada sekitar. Proses persidangan juga perlu dijalankan dengan adil dan terbuka, supaya putusan yang dibuat benar-benar sudah mencerminkan rasa keadilan dan bisa diterima oleh masyarakat
2. Diharapkan kajian dan penerapan hukum harus terus diasah untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakan, khususnya dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama. Kajian tersebut perlu menitikberatkan pada ketertarikan antara sanksi pidana yang diberikan, hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan. Sehingga penerapannya dalam sistem hukum Indonesia dapat terus mencerminkan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 34.
- Alivya Valerina Salsa Putri, *Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan*, Sulawesi Selatan, 2023
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.
- Andrisman, Tri. (2010) *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980 *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 204
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa''at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012, hlm.16
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155
- Ishaq, H. (2016). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, . Bandung: Alfabeta Bandung.
- J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Catra Dharma Press, Jakarta 2019. hlm 21
- John Rawls, *A Theory of Justice, United States, Harvard University Press Cambridge*, hlm 4

- Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153
- Marwan Efendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 23
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 RAHMAT MUHAJIR NUGROHO, S.H., M.H., AGUS SETIADI, S.AG., S.H., 2018. "*PARADIGMA KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERUMUSAN NORMA BARU*", CV Global Press, Yogyakarta, hlm. 28
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.
- Rifai, Ahmad (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2025): hlm 176-188
- Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.
- Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008, hlm 7
- Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta 1986. hlm. 103 Moeljatno.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm.74
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.
- Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm 11.

B. Jurnal

- Alkostar, Artidjo. 2009. Peran Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA". Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Anang Zubaidy, 2011. Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, Makalah, disampaikan oleh diskusi Rutin PSHK FH UII di Yogyakarta,
- Ante, Susanti. (2013), Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol.2(2)
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2025
- Barda Nawawi Arief (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 JuliDesember 2013.
- Djafri , M. T., Kurniatan, & Misabhudin. (2022). Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengalaman HUKUM Islam Di Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum*, 3(3), 24
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.
- Ike Indra Agus Setyowati, Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Pemerkosaan Anak, *Media Juris* Vol. 1 No.2, 2018, diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id>
- M. Irfan Fadilla M, Gunawan Jatmiko, Fristia Berdian Tamza. *Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan*. 2025.
- Mahkamah Agung RI. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan*
- Marpaung , L. (2012). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara.
- Niko Gabriel Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHP KUHPIDANA*, Medan,

Nirmerodi Gulo, Kurniawan Muharram, “*DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA*”.

Nunung Nugroho. Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Renata, C. 2023. Pemahaman Pidana Penyertaan psal 55 KUHP, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-Pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>, diakses pada 4 Maret 2026, pukul 15. 32 WIB.

Study.com “*definiton of the suspect*,” diakses dari <https://study.com/academy/lesson/culpri-definition-lesson-quiz.html>, diakses pada 4 Maret 2026, pukul 15.23 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU NO 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU NO 8 Tahun 1981

Wawancara Penulis Dengan Hakim PN Gedong Tataan